



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
 - c. pembinaan dan fasilitasi bidang Kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan;

- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang kehutanan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - d. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program Anggaran;
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program anggaran serta pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan program anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program anggaran serta pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program anggaran;
 - e. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program anggaran di lingkungan Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi,

mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan produksi dan iuran kehutanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan tata hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan tata hutan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan perencanaan dan tata hutan meliputi penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pengembangan promosi, investasi, kerja sama, kemitraan, kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), penyusunan dan evaluasi rencana kehutanan tingkat Provinsi, penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) serta perubahan kawasan hutan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan, pengembangan sistem informasi tata hutan, penyusunan dan evaluasi rencana kehutanan tingkat Provinsi, penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) serta perubahan kawasan hutan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan, pengembangan sistem informasi tata hutan serta perubahan kawasan hutan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan meliputi penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi, pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi, pemberian teknis penyusun dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK) dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan iuran kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan iuran kehutanan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan produksi dan iuran kehutanan meliputi penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 6000 m³/tahun, perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi, pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib hasil hutan di provinsi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data produksi hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan produksi hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan

hutan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem

b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membawahi :

a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan

c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 13

(1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan meliputi pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan dan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan serta pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah provinsi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, pembentukan forum kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembangunan system informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan konservasi sumber

- daya alam dan ekosistem meliputi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan konservasi, perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (appendix) cities serta perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengelolaan data konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengendalian perubahan iklim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;

- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
 - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Provinsi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Provinsi;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di luar kawasan hutan negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan negara;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan negara; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan .
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyusun penetapan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - c. melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengendalian perubahan iklim;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengendalian Perubahan Iklim;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Pasal 20

- (1) Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
 - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi:
- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan penyuluhan,

pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan penyuluhan dibidang kehutanan;

- b. melaksanakan pengelolaan data tentang penyuluhan kehutanan;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
- d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyuluhan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Hutan Adat dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hutan Adat dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang hutan adat dan kemitraan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hutan adat dan kemitraan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan program, kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan hutan adat dan kemitraan kehutanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data hutan adat dan kemitraan kehutanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hutan adat dan kemitraan kehutanan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi hutan adat dan kemitraan kehutanan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 54